



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASEP RIADI BIN NUROHMAN
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 9 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kertasari Rt 15/05 Kec. Banjarharjo Kab. Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 13 Agustus 2024.

Terdakwa Asep Riadi Bin Nurohman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Tri Joko Mulyanto, S.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di LBH Perisai Kebenaran Cabang Brebes yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan RT003 RW006, Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Bagi Terdakwa Nomor 162 /Pen.Pid.BH/2024/PN Bbs tanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP RIADI BIN NUROHMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan PrimairTersebut
3. Menyatakan Terdakwa ASEP RIADI BIN NUROHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP RIADI BIN NUROHMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintahTerdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair selama 2 (dua) bulan penjara.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam, berisi :
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0.7 gram.
 - 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat sedotan warna bening dan pipet kaca.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.4 gram.
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type A04e warna hitam dengan No Imei 35129779633818.
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo type Y03 warna biru muda dengan no Handphone 085640112266 dan No imei 860685078563977

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Bus sedang warna biru metalik dengan Nopol DK-7004-AF, No rangka MHCNK55EYBJ040116 dan No Mesin M040116 beserta STNK a.n. PT. ATLANTIS INTERNATIONAL.

Dikembalikan kepada Saksi AGUS MUHTAR Bin SAMSUDIN

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ASEP RIADI Bin NUROHMAN pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 dengan tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi di Kota Bogor atau berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagai saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. MUSA (belum tertangkap/DPO) yang bertujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, pada saat itu terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan melalui handphone milik terdakwa sendiri kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUSA (belum tertangkap/DPO) tidak berselang lama terdakwa dikirim Maps pengambilan narkoba jenis sabu tersebut kemudian sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa mengambil narkoba tersebut yang berada di pinggir jalan Kota Bogor, setelah itu terdakwa membawa narkoba tersebut ke salah satu SPBU di Kota Bogor kemudian terdakwa konsumsi sebagian di Toilet SPBU tersebut, sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat ke tempat penjemputan penumpang yang berada di Kota Tangerang, Karawang dan Bekasi kemudian setelah selesai menjemput penumpang terdakwa langsung berangkat menuju ke Kab. Brebes. Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa sampai di Kab. Brebes tepatnya di pinggir jalan masuk Desa Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes mobil travel yang terdakwa kendarai di hadang oleh mobil lain dan keluarlah beberapa orang yang berpakaian preman dan menghampiri terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan mengeledah terdakwa yang kemudian di temukan barang bukti 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0.7 gram yang di simpan didalam tas berwarna hitam, 1 (satu) buah plastik bekas rokok yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0.4 gram yang di simpan di selipan dompet berwarna coklat, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa narkoba yang telah dipakai yang disimpan dalam tas hitam tersebut, 2 (dua) buah Handphone merek Samsung A04e dan merek VIVO Y03, tas hitam dan dompet berwarna coklat beserta kendaraan travel berwarna biru metalik yang pada saat itu terdakwa kendarai. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Brebes guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2341/NNF/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Sugiyanta, SH selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik berkesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5012/2024/NNF dan BB-5014/2024/NNF berupa serbuk kristal serta BB-5013/2024/NNF berupa serbuk kristal pada tutup botol warna biru yang terpasang sedotan warna bening dan pipet kaca tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ASEP RIADI Bin NUROHMAN pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan beralamat di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. MUSA (belum tertangkap/DPO) yang bertujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, pada saat itu terdakwa memesan melalui handphone milik terdakwa sendiri kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUSA (belum tertangkap/DPO) tidak berselang lama terdakwa dikirim Maps pengambilan narkotika jenis sabu tersebut kemudian sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa mengambil narkotika tersebut yang berada di pinggir jalan Kota Bogor, setelah itu terdakwa membawa narkotika tersebut ke salah satu SPBU di Kota Bogor kemudian terdakwa konsumsi sebagian di Toilet SPBU tersebut, sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat ke tempat penjemputan penumpang yang berada di Kota Tangerang, Karawang dan Bekasi kemudian setelah selesai menjemput penumpang terdakwa langsung berangkat menuju ke Kab. Brebes. Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa sampai di Kab. Brebes tepatnya di pinggir jalan masuk Desa Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes mobil travel yang terdakwa kendaraai di hadang oleh mobil lain dan keluarlah beberapa orang yang berpakaian preman dan menghampiri terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan menggeledah terdakwa yang kemudian di temukan barang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0.7 gram yang di simpan didalam tas berwarna hitam, 1 (satu) buah plastik bekas rokok yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0.4 gram yang di simpan di selipan dompet berwarna coklat, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa narkoba yang telah dipakai yang disimpan dalam tas hitam tersebut, 2 (dua) buah Handphone merek Samsung A04e dan merek VIVO Y03, tas hitam dan dompet berwarna coklat beserta kendaraan travel berwarna biru metalik yang pada saat itu terdakwa kendarai. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Brebes guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2341/NNF/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Sugiyanta, SH selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik berkesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5012/2024/NNF dan BB-5014/2024/NNF berupa serbuk kristal serta BB-5013/2024/NNF berupa serbuk kristal pada tutup botol warna biru yang terpasang sedotan warna bening dan pipet kaca tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ASEP RIADI Bin NUROHMAN pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus atau setidaknya masih dalam tahun 2024 dengan tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi di Kota Bogor atau berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagai besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa melakukan perbuatan, "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. MUSA (belum tertangkap/DPO) yang bertujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, pada saat itu terdakwa memesan melalui handphone milik terdakwa sendiri kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUSA (belum tertangkap/DPO) tidak berselang lama terdakwa dikirim Maps pengambilan narkotika jenis sabu tersebut kemudian sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa mengambil narkotika tersebut yang berada di pinggir jalan Kota Bogor, setelah itu terdakwa membawa narkotika tersebut ke salah satu SPBU di Kota Bogor kemudian terdakwa konsumsi sebagian di Toilet SPBU tersebut, sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat ke tempat penjemputan penumpang yang berada di Kota Tangerang, Karawang dan Bekasi kemudian setelah selesai menjemput penumpang terdakwa langsung berangkat menuju ke Kab. Brebes. Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa sampai di Kab. Brebes tepatnya di pinggir jalan masuk Desa Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes mobil travel yang terdakwa kendarai di hadang oleh mobil lain dan keluarlah beberapa orang yang berpakaian preman dan menghampiri terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan menggeledah terdakwa yang kemudian di temukan barang bukti 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.7 gram yang di simpan didalam tas berwarna hitam, 1 (satu) buah plastik bekas rokok yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.4 gram yang di simpan di selipan dompet berwarna coklat, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa narkotika yang telah dipakai yang disimpan dalam tas hitam tersebut, 2 (dua) buah Handphone merek Samsung A04e dan merek VIVO Y03, tas hitam dan dompet berwarna coklat beserta kendaraan travel berwarna biru metalik yang pada saat itu terdakwa kendarai. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Brebes guna proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2341/NNF/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Sugiyanta,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik berkesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5012/2024/NNF dan BB-5014/2024/NNF berupa serbuk kristal serta BB-5013/2024/NNF berupa serbuk kristal pada tutup botol warna biru yang terpasang sedotan warna bening dan pipet kaca tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Sample Urine Narkoba dari Sidokkes Polres Brebes yang ditandatangani oleh Rohmani, S.Kep selaku Plh. Kasi Dokkes Polres Brebes tanggal 13 Agustus 2024 atas nama Asep Riadi adalah Positif mengandung Metamfetamine.
- Bahwa terdakwa penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nafi Agung Rizkika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 wib dipinggir jalan masuk Desa Malahayu Kec Banjarharjo Kab Brebes.
 - Bahwa alasan Saksi menangkap Terdakwa karena telah menyimpan memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan maka saksi menemukan:
 - a. 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 2 (dua) buah tas plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,7 gram, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat sedotan warna bening dan pipet kaca;
 - b. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,4 gram;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit Handphone merek samsung Type A04e warna biru muda dengan No Imei 35129779633818;
 - d. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Type Y03 warna biru muda dengan No handphone 085640112266 dan No imei 860685078563977;
 - e. 1 (satu) unit Bus sedang warna biru metalik dengan Nopol: DK-7004-AF, No rangka: MHCNK55EYBJ040116 dan No Mesin: M04116 beserta STNK an PT Atlantis International ;
 - Bahwa Kronologinya hingga saksi menangkap Terdakwa, dimulai pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 wib ketika saksi Bersama Tim sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkotika di wilayah Kecamatan banjarharjo Kab Brebes mendapat informasi dari Masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga memiliki dan menyimpan narkotika dan orang tersebut adalah sopir travel kemudian orang tersebut biasa lewat di wilayah desa malahayu Kec banjarharjo Kab Brebes lalu berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saya Bersama Tim menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut:
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tesebut adalah milik terdakwa.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis sabu.
 - Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut didalam tas warna hitam dan di dompet coklat.
 - Bahwa jumlah berat barang bukti yang diamankan seberat bruto 0,7 gram dan 0,4 gram ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkanya.
2. Agus Muhtar Bin Samsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak Tahun 2019.
 - Bahwa 1 (satu) unit bus sedang warna biru metalik dengan Nopol: DK-7004-AF Noka: MHCNK55EYBJ040116 dan Nosin: M04116 adalah milik saksi.
 - Bahwa Terdakwa merental mobil mikro bus saksi yang berwarna biru metalik dengan Nopol: DK-7004-AF Noka: MHCNK55EYBJ040116 dan Nosin: M04116, sejak hari Rabu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp800.000 kepada saksi, sebagai uang rental mobil mikro bus milik saksi.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa bus saksi yang berwarna biru metalik dengan Nopol: DK-7004-AF Noka: MHCNK55EYBJ040116 dan Nosin: M04116, telah disita dikarenakan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2341/NNF/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Sugiyanta, SH selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik berkesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5012/2024/NNF dan BB-5014/2024/NNF berupa serbuk kristal serta BB-5013/2024/NNF berupa serbuk kristal pada tutup botol warna biru yang terpasang sedotan warna bening dan pipet kaca tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 wib dirpinggir jalan masuk Desa Malahayu Kec Banjarharjo Kab Brebes
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai mobil kearah pulang kerumah saya yang berada di Desa Kertasari Kec Banjarharjo Kab Brebes;
- Bahwa pada saat ditangkap, saksi Nafi Agung Rizkika dan tim Sat Resnarkoba Polres Brebes melakukan penggeldahan terhadap Terdakwa, adn ditemukan :
 - a. 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 2 (dua) buah tas plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,7 gram dan1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat sedotan warna bening dan pipet kaca;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.** 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,4 gram;
- c.** 1 (satu) unit Handphone merek samsung Type A04e warna biru muda dengan No Imei 35129779633818;
- d.** 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Type Y03 warna biru muda dengan No handphone 085640112266 dan No imei 860685078563977;
- e.** 1 (satu) unit Bus sedang warna biru metalik dengan Nopol: DK-7004-AF, No rangka: MHCNK55EYBJ040116 dan No Mesin: M04116 beserta STNK an PT Atlantis International ;

- Bahwa 2 (dua) plastic klip berisi diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang berisi narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Narkotika Jenis sabu yang Terdakwa miliki tersebut, Terdakwa miliki dengan cara membeli dari Bernama saudara Diaz Alamat Desa Karangmalang Kec Ketanggungan Kab Brebes dan saudara Musa Alamat Kota Bogor;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu dari saudara Diaz dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu dari saudara musa dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Tujuan dari Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2021.
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu dimulai dari Terdakwa Merakit alat hisapnya dengan menggunakan botol aqua sedotan dan pipa kaca kemudian setelah itu Terdakwa isi air botol aqua tersebut yang kemudian serbuk narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa taruh didalam pipa tersebut dan saya bakar yang kemudian setelah keluar asap dari narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna hitam
2. 2 (dua) buah tas plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,7 gram
3. 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat sedotan warna bening dan pipet kaca;
4. 1 (satu) buah dompet warna coklat
5. 1 (satu) buah plastic berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,4 gram;
6. 1 (satu) unit Handphone merek samsung Type A04e warna biru muda dengan No Imei 35129779633818;
7. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Type Y03 warna biru muda dengan No handphone 085640112266 dan No imei 860685078563977;
8. 1 (satu) unit Bus sedang warna biru metalik dengan Nopol: DK-7004-AF, No rangka: MHCNK55EYBJ040116 dan No Mesin: M04116 beserta STNK an PT Atlantis International ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, Maka Majelis Hakim berpendapat Bahwa Barang Bukti dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Telah ditangkap oleh saksi Nafi Agung Rizkika beserta tim Satres Narkoba Polres Brebes Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 wib dipinggir jalan masuk Desa Malahayu Kec Banjarharjo Kab Brebes.
- Bahwa benar pada saat saksi Nafi Agung Rizkika beserta tim Satres Narkoba Polres Brebes melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Nafi Agung Rizkika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan maka saksi Nafi Agung Rizkika menemukan :
 - a. 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 2 (dua) buah plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,7 gram dan 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat sedotan warna bening dan pipet kaca;
 - b. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,4 gram;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) unit Handphone merek samsung Type A04e warna biru muda dengan No Imei 35129779633818;

d. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Type Y03 warna biru muda dengan No handphone 085640112266 dan No imei 860685078563977;

e. 1 (satu) unit Bus sedang warna biru metalik dengan Nopol: DK-7004-AF, No rangka: MHCNK55EYBJ040116 dan No Mesin: M04116 beserta STNK an PT Atlantis International ;

- Bahwa Benar Narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,7 gram dan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,4 gram yang disita oleh saksi Nafi Agung Rizkika beserta tim Satres Narkoba Polres Brebes adalah milik Terdakwa.

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2341/NNF/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Sugiyanta, SH selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah terbukti bahwa 2 (dua) buah plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,7 gram dan 1 (satu) buah plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,4 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau Menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa Benar Terdakwa belum pernah dihukum.

- Bahwa Benar Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk subsideritas yaitu:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lebih Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum pidana baik itu manusia sebagai *naturlijk persoon* atau badan hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum pidana yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa, adalah manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi Terdakwa dalam Perkara ini, adalah Asep Riadi Bin Nurohman, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim Berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, dan apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang Bahwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen Tanpa hak dan melawan hukum didalam unsur ini bersifat alternatif, bilamana salah satu elemen telah terbukti maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dalam konteks Pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dilakukan tanpa izin atau wewenang yang sah.

Menimbang, bahwa Lamintang berpendapat bahwa melawan hukum dalam konteks pidana dapat berarti bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam unsur ini bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen perbuatan saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai orang yang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari saudara diaz dan saudara musa, setelah Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa Narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa tersebut telah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan pengertian membeli yang sebelumnya sudah Majelis Hakim sudah uraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat Berdasarkan Keterangan Terdakwa tersebut diatas, maka Terdakwa dapat dikatakan membeli Narkotika Golongan I dari saudara diaz dan saudara musa.

Menimbang bahwa didalam fakta persidangan tidak ada alat bukti lain yang mendukung keterangan Terdakwa yang dapat memberikan keyakinan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I dari saudara diaz dan saudara musa.

Menimbang Bahwa Pasal 189 ayat 4 KUHP menyebutkan bahwa *"Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain"*.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat 4 KUHP tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah membeli Narkotika Golongan I dikarenakan fakta bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I dari saudara diaz dan saudara musa hanya diperoleh dari Keterangan Terdakwa saja tanpa didukung alat bukti lain.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum**.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan dakwaan Primair.

Menimbang bahwa tanpa mengurangi makna pertimbangan unsur "Setiap Orang" pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair, Maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam mempertimbangkan dakwaan primair tersebut sebagai pertimbangan unsur "setiap orang" didalam dakwaan subsidair ini.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” dakwaan subsidair ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang Bahwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen Tanpa hak dan melawan hukum didalam unsur ini bersifat alternatif, bilamamana salah satu elemen telah terbukti maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dalam konteks Pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dilakukan tanpa izin atau wewenang yang sah.

Menimbang, bahwa Lamintang berpendapat bahwa melawan hukum dalam konteks pidana dapat berarti bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa saksi Nafi Agung Rizkika beserta tim Satres Narkoba Polres Brebes telah menangkap Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 wib dipinggir jalan masuk Desa Malahayu Kec Banjarharjo Kab Brebes.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti pada saat saksi Nafi Agung Rizkika beserta tim Satres Narkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa, dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan 2 (dua) buah plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,7 gram yang ditemukan didalam tas Terdakwa dan 1 (satu) buah plastic berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,4 gram yang ditemukan didalam dompet Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa 2 (dua) buah plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,7 gram dan 1 (satu) buah plastic berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,4 gram adalah milik Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2341/NNF/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Sugiyanta, SH selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, telah terbukti bahwa 2 (dua) buah plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,7 gram dan 1 (satu) buah plastic berisi narkoba jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 0,4 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut diatas, dihubungkan dengan makna menguasai yang sudah majelis hakim uraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah terbukti **menguasai narkotika Golongan I**, dikarenakan pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi Nafi Agung Rizkika bersama tim Satres Narkoba Polres Brebes pada tanggal 13 Agustus 2024 dipinggir jalan masuk Desa Malahayu Kec Banjarharjo Kab Brebes , pada diri Terdakwa telah ditemukan 2 (dua) buah plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,7 gram dan 1 (satu) buah plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,4 gram yang telah terbukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan Hukum.

Menimbang bahwa didalam pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa didalam pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Importir **(Pedagang besar farmasi negara yang telah mendapat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk mengimpor narkotika)** Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika.

Menimbang, bahwa didalam pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi **(Pedagang besar farmasi yang telah mendapat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang**

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan) tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang Bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 13, pasal 16, pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Majelis Hakim Berpendapat bahwa pihak-pihak yang mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I adalah sebagai berikut :

1. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
2. Importir (**Pedagang besar farmasi negara yang telah mendapat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk mengimpor narkoba**).
3. Pedagang besar farmasi yang telah mendapat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menyalurkan Narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan konsep “tanpa hak” yang sudah Majelis Hakim sebelumnya uraikan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 13, pasal 16, pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tetapi tidak memenuhi kriteria yang diatur didalam ketentuan Pasal 13, pasal 16, pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I **Tanpa Hak**.

Menimbang Bahwa Berdasarkan fakta di Persidangan telah terbukti **Terdakwa bukan merupakan** pihak sebagaimana Pasal 13, pasal 16, pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Terdakwa tidak memiliki Izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I.

Menimbang Bahwa Berdasarkan Fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim Berpendapat, Perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkoba Golongan I telah dilakukan secara tanpa hak.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah majelis hakim uraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) buah tas plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,7 gram, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat sedotan warna bening dan pipet kaca, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah plastic berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,4 gram, 1 (satu) unit Handphone merek samsung Type A04e warna biru muda dengan No Imei 35129779633818, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Type Y03 warna biru muda dengan No handphone 085640112266 dan No imei 860685078563977, dikarenakan berkaitan langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa, harus dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Bus sedang warna biru metalik dengan Nopol: DK-7004-AF, No rangka: MHCNK55EYBJ040116 dan No Mesin: M04116 beserta STNK an PT Atlantis International dikembalikan kepada Saksi Agus Muhtar Bin Samsudin, dikarenakan bus tersebut adalah milik Saksi Agus Muhtar Bin Samsudin dan Saksi Agus Muhtar Bin Samsudin sejak awal tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa Narkoba Golongan I menggunakan bus tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Asep Riadi Bin Nurohman** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa **Asep Riadi Bin Nurohman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam.
 - 2 (dua) buah tas plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 0,7 gram.
 - 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat sedotan warna bening dan pipet kaca.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 - 1 (satu) buah plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,4 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merek samsung Type A04e warna biru muda dengan No Imei 35129779633818.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Type Y03 warna biru muda dengan No handphone 085640112266 dan No imei 860685078563977.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Bus sedang warna biru metalik dengan Nopol: DK-7004-AF, No rangka: MHCNK55EYBJ040116 dan No Mesin: M04116 beserta STNK an PT Atlantis International.Dikembalikan kepada Saksi Agus Muhtar Bin Samsudin.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, oleh kami, Kukuh Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Kartika, S.H., M.H., Nurachmat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Prastowo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Iman Suryaman, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Kartika, S.H., M.H.

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.

Nurachmat, S.H.

Panitera Pengganti,

Agung Prastowo, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Bbs